

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN  
(Studi Kasus Di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil  
Kabupaten Wonosobo)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IBNU NGAKIL  
NIM. 17103070087**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos,**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu diimplementasikan dengan landasan hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi peraturan tersebut dengan memfokuskan pada perspektif masalah mursalah di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pendamping PKH, Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan perangkat desa. Analisis data dilakukan dengan merinci hasil wawancara dan membandingkannya dengan teori efektivitas program, termasuk konsep masalah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Desa Jangkrikan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Efektivitas program ini terlihat dari pemahaman yang baik tentang program, tepat sasaran, ketepatan waktu dalam pendistribusian bantuan, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam kehidupan keluarga. Perspektif masalah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan umum dan perubahan positif dalam masyarakat, turut memperkuat aspek efektivitas program ini.

Pendamping PKH memiliki peran sentral dalam mendukung pemahaman dan optimalisasi manfaat program bagi KPM. Dengan mengintegrasikan perspektif masalah mursalah, PKH tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan di Desa Jangkrikan. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan berkelanjutan dan peningkatan efektivitas PKH sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah.

**Kata kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas implementasi, Desa Jangkrikan, kesejahteraan keluarga, masalah mursalah.**

## **ABSTRACT**

*The Family Hope Program (PKH) as an initiative of the Indonesian government to improve the welfare of poor families is implemented with the legal basis of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. This study examines the effectiveness of the implementation of this regulation by focusing on the perspective of masalah mursalah in Jangkrikan Village, Kepil District, Wonosobo Regency. The research method applied is a case study with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with PKH facilitators, Beneficiary Family Heads (KPM), and village officials. Data analysis was done by detailing the interview results and comparing them with the theory of program effectiveness, including the concept of masalah mursalah.*

*The results showed that PKH in Jangkrikan Village provided a positive impact on the welfare of beneficiary families. The effectiveness of this program was seen from the good understanding of the program, accurate targeting, timeliness in the distribution of assistance, achievement of objectives, and real change in family life. The perspective of masalah mursalah, which emphasizes the general welfare and positive change in society, also strengthens the aspect of effectiveness of this program.*

*PKH facilitators have a central role in supporting the understanding and optimization of program benefits for KPM. By integrating the perspective of masalah mursalah, PKH not only provides economic benefits, but also contributes to the improvement of social and environmental welfare in Jangkrikan Village. Continuous evaluation and monitoring are needed to ensure the sustainability and improvement of the effectiveness of PKH in accordance with the principles of masalah mursalah.*

**Keywords:** *Family Hope Program (PKH), effectiveness of implementation, Jangkrikan Village, family welfare, masalah mursalah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ibnu Ngakil

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Ngakil  
NIM : 17103070087  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 24 Januari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing,

  
Nilman Ghofur, M. Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-100/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA  
JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU NGAKIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070087  
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 65b386c5e0af3



Penguji I  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65b36aee4cb63



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b34a811d0bd



Yogyakarta, 24 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b719b4635ef

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Ngakil

NIM : 17103070087

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Penyusun



Ibnu Ngakil  
NIM. 17103070087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

(الادب فوق العلم)

*“Ing nduwure ngelmu, taseh wonten adab”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Saya persembahkan:

Kepada Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa restu. Terima kasih atas segala pengorbanan, petunjuk, dan kebijaksanaan yang telah diberikan.

Kepada Kakak-kakak, sumber inspirasi dan teladan, terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian.

Kepada Istri tercinta, pendamping hidupku, terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dukungan tak terbatas.

Kepada Dosen Pendamping Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, yang telaten membimbing dan memberikan masukan berharga, terima kasih atas kesabaran dan waktunya.

Kepada Seluruh Dosen Mata Kuliah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, terima kasih atas inspirasi dan motivasi yang diberikan.

Kepada Teman-teman Sejawat, yang selalu berbagi tawa, suka, duka, dan ilmu, terima kasih atas kerjasama dan dukungan.

Semua pengorbanan, doa, dan dukungan kalian telah membantu mewujudkan penyelesaian skripsi ini.

**Terima kasih atas segalanya**



## PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman penulisan transliterasi ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin         | Keterangan                  |
|------------|------|---------------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak di lambangkan |                             |
| ب          | Bā'  | B                   | Be                          |
| ت          | Tā'  | T                   | Te                          |
| ث          | ṡā'  | ṡ                   | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jī   | J                   | Je                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                   | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                  | Ka dan ha                   |
| د          | Dāl  | D                   | De                          |
| ذ          | Ẓāl  | Ẓ                   | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                   | Er                          |
| ز          | Za'  | Z                   | Zet                         |
| س          | Sīn  | S                   | Es                          |
| ش          | Syīn | Sy                  | Es dan ye                   |
| ص          | Sād  | ṣ                   | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dād  | ḍ                   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Tā'  | ṭ                   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Zā'  | ẓ                   | Zet (dengan titik di bawah) |

|   |      |   |                       |
|---|------|---|-----------------------|
| ع | ‘Aīn | ‘ | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge                    |
| ف | Fa’  | F | Ef                    |
| ق | Qāf  | Q | Qi                    |
| ك | Kāf  | K | Ka                    |
| ل | Lām  | L | ‘el                   |
| م | Mīm  | M | ‘em                   |
| ن | Nūn  | N | ‘en                   |
| و | Wāwu | W | W                     |
| ه | Ha’  | H | Ha                    |
| ء | ‘    | ‘ | Apostrof              |
| ي | Ya’  | Y | Ye                    |

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

|            |         |              |
|------------|---------|--------------|
| مُنْعِدَّة | Ditulis | Muta’addidah |
| عِدَّة     | Ditulis | ‘iddah       |

## C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Apabila ta’ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, (tidak diperlukan untuk kata Arab yang sudah diserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya).

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | ḥikmah |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | Jizyah |

2. Bila ta’ marbūtah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-auliya’ |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah ditulis dengan hufuf t

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakāt al-fiṭrf |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | ḍammah | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Fathah + alif      | Ditulis | Ā          |
| جَاهِلِيَّة        | Ditulis | Jāhiliyyah |
| Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ā          |
| تَنْسَى            | Ditulis | Tansā      |
| Kasrah + ya' mati  | Ditulis | Ī          |
| كَرِيم             | Ditulis | Karīm      |
| ḍammah + wawu mati | Ditulis | Ū          |
| فُرُوض             | Ditulis | Furūd      |

## F. Vokal Rangkap

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
| بَيْنَكُمْ         | Ditulis | Bainakum |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
| قَوْلٍ             | Ditulis | Qaul     |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

|                   |         |                 |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | A'antum         |
| لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang Alif + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyās  |

2. Bila kata sandang Alif + Lām diikuti syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf l (el)-nya.

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-Samā  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | as-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَوَى الْفُرُوضِ  | Ditulis | Zawî al-furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur'ānu*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan



## KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه  
و من تبع سنته و جماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan sempurna. Sholawat beserta semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari gelapnya kekufuran kearah cahaya keimanan dengan menyampaikan agama Islam.

Penyusun diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*”. Penyusun juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam penusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusun juga ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekaligus sebagai pembimbing Skripsi dan mengarahkan, serta masukan agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Kepada Bapak Nilam Ghofur, S.H., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.



7. Kepada kedua orang tua Almaghfurillah bapak Sidik Nawawi dan kepada ibu Nafsiah serta bapak mertua H. Yasin Habibilah anam dan Hj. Ibu Istianah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kepada Almaghfurillah KH. Mohammad Djamaluddin ahmad Pengasuh Ponpes Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang yang telah membimbing penyusun hingga penyusun bisa sampai di titik ini.
9. Kepada istri tercinta Syaida Nabila yang selalu mendukung dan memberikan semangat, dan selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Guru Dan Kyai di Madrasah Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas jombang yang senantiasa sabar dan telaten dalam membina akhlaq
11. Kepada sahabat alumni Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas Jombang Di Yogyakarta yang selalu setia menemani sisa-sisa perjuangan 13 smester di warung kopi tercinta blandongan
12. Kepada Ipda Bon ali yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi ruang dan peluang untuk menjadi orang yang bermanfaat
13. Kepada rekan pengurus Yayasan Rumah singgah Bumi Damai Yogyakarta yang menjadi saksi perjuangan
14. Kepada rekan Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang hanya kenal satu kelas

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Yogyakarta, 01 Januari 2024  
Saya yang menyatakan

**Ibnu Ngakil**  
**NIM: 17103070087**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |              |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                  | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS<br/>PLAGIARISME</b> ..... | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                 | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-<br/>LATIN</b> .....     | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                      | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                   | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....  | 11           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                     | 11           |
| D. Telaah Pustaka.....   | 13           |
| E. Kerangka Teoritik.....  | 19           |
| F. Metode Penelitian.....  | 21           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                  | 26           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                               | <b>29</b>    |
| A. Teori Efektivitas .....                                       | 29           |
| 1. Pengertian Efektivitas.....                                   | 29           |
| 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas .....             | 36           |
| 3. Indikator Efektivitas .....                                   | 39           |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Pendekatan-Pendekatan Dalam Mengukur Efektivitas .....                             | 44        |
| 5. Hambatan Efektivitas .....   | 46        |
| B. Teori Konsep <i>Maṣlahah Mursālah</i> .....  | 48        |
| 1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursālah</i> .....  | 48        |
| 2. Pengertian <i>Maṣlahah Mursālah</i> Menurut Ulama....                              | 49        |
| 3. Syarat <i>Maṣlahah Mursālah</i> .....  | 53        |
| 4. Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursālah</i> .....   | 56        |
| 5. <i>Maṣlahah Mursālah</i> Sebagai Pendekatan Ijtihad ...                            | 58        |
| 6. Relevansi <i>Maṣlahah Mursālah</i> .....   | 62        |
| <b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>  | <b>64</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Jangkrikan .....  | 64        |
| 1. Perkembangan Kependudukan .....  | 64        |
| 2. Perekonomian Masyarakat di Desa Jangkrikan .....                                   | 66        |
| 3. Pendidikan Masyarakat Desa Jangkrikan .....  | 75        |
| 4. Kesehatan Masyarakat Desa Jangkrikan.....  | 77        |
| B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ..... | 82        |
| C. Program Keluarga Harapan (PKH) .....   | 84        |
| 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) .....                                    | 85        |
| 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....  | 86        |
| 3. Komponen dan Kriteria Sasaran Penerima Manfaat PKH.....                            | 88        |
| 4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM).....                             | 90        |
| 5. Kelembagaan Program Keluarga Harapan .....   | 94        |
| 6. Tahapan Pelaksanaan Program PKH.....   | 97        |
| 7. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) .....                                | 100       |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN<br/>MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018<br/>TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI<br/>DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL<br/>KABUPATEN WONOSOBO .....</b> | <b>103</b> |
| A. Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa<br>Jangkrikan.....   | 103        |
| 1. Deskripsi Partisipan .....  | 107        |
| 2. Hasil Wawancara .....   | 109        |
| 3. Analisa Data.....   | 123        |
| B. Tinjauan Mas{lahah Mursa>lah Terhadap Program<br>Keluarga Harapan Di Desa Jangkrikan .....  | 128        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>133</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 133        |
| B. Saran.....  | 135        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>138</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>145</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>  | <b>157</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kerangka Sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa, semua berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini adalah melalui implementasi kebijakan sosial. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam mencapai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>

Namun terlepas dari tujuan mulia tersebut, isu kesejahteraan sosial masih menjadi perhatian penting. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih ada sejumlah warga negara yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

mereka. Kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial dan kesuksesan program-program pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Salah satu tantangan yang terus menjadi perhatian dalam upaya mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya menjadi indikator rendahnya pendapatan dan akses terhadap sumber daya, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan menjadi masalah yang menyangkut martabat kemanusiaan dan menjebak individu dalam lingkaran kelemahan.

Kemiskinan adalah masalah intim bagi banyak negara di seluruh dunia, terutama bagi negara berkembang. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sosial dan ekonomi pembangunan dalam sebuah daerah.<sup>3</sup>

Dalam konteks inilah Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan sebagai suatu usaha yang konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan. PKH adalah program bantuan bersyarat yang bertujuan membantu keluarga miskin dan rentan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan

---

<sup>3</sup> Laga Priseptian, Wiwin Priana Primadana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan*, (Jurnal Forum Ekonomi, 24 Januari 2022)

kesejahteraan sosial. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan bersyarat yang berfokus pada layanan kesehatan dan pendidikan. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan ditujukan kepada keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin di mana PKH berada agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang juga diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima PKH.<sup>4</sup>

Bantuan PKH dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di bawah pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketika PKH dimulai pada tahun 2007, program tersebut berbasis rumah tangga, kemudian beralih menjadi berbasis keluarga. Dasar perubahan tersebut adalah situasi masyarakat

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.



Indonesia saat ini, di mana banyak keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>7</sup>

Adapun diadakannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah, *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah

---

<sup>5</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara & Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), hlm. 4.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Ada delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>9</sup>

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya dan dalam hal ini peran pemerintah sebagai pemimpin sangatlah penting. Upaya pemerintah dapat dipandang sebagai investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM (sumber daya manusia) di Indonesia. Sehingga warga

---

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*, (Jakarta, November 2021)

negara dapat menjalankan tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan norma yang layak bagi kehidupan manusia.

Untuk melaksanakan tugasnya, yakni mensejahterakan rakyat, salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan program Penyaluran Bantuan Sosial bersyarat yang disebut PKH (Program Keluarga Harapan). Sasaran dari manfaat PKH ini yaitu keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Keluarga Penerima Manfaat tersebut harus memiliki komponen untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PKH. Bantuan sosial PKH ini memiliki beberapa komponen atau target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, adapun komponen-komponen tersebut *pertama*, komponen kesehatan, *kedua*, komponen pendidikan, *ketiga*, komponen kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Dari komponen diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima manfaat dari program tersebut. Hanya masyarakat yang memenuhi persyaratan dari komponen yang telah disebutkan saja yang bisa menerima manfaat program PKH. Sedangkan untuk kriteria komponen-komponen diatas dapat dijabarkan sebagai berikut,

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024*, Edisi Tahun 2021, hlm. 22

## 1. Komponen Kesehatan

- a. Ibu hamil/nifas/menyusui,
- b. Anak usia dini

## 2. Komponen Pendidikan

- a. Anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

## 3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- a. Lanjut usia.
- b. Penyandang disabilitas berat.

Selain itu, penerapan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pemilihan peserta PKH, tahap validasi data calon penerima PKH, tahap penetapan keluarga penerima PKH, tahap penyaluran bantuan PKH, tahap penentuan pendamping PKH, tahap peningkatan kemampuan penerima PKH, tahap verifikasi komitmen keluarga penerima PKH, serta tahap pemutakhiran data keluarga penerima PKH, dan transformasi kepesertaan penerima bantuan PKH.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024*, Edisi Tahun 2021, hlm. 23-26

Meskipun PKH memiliki tujuan dan potensi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perlu diingat bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya tergantung pada perumusan peraturan semata. Tiga faktor penting yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program adalah kondisi lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan pelaksanaan. Kondisi lingkungan mencakup elemen sistem dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi program. Sumber daya merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan program. Kemampuan agen pelaksana, di sisi lain, berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankan.<sup>12</sup>

Dengan adanya kerangka regulasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Desa Jangkrikan di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, juga termasuk dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui program ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, penelitian tentang efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjadi relevan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi

---

<sup>12</sup> Rafika Yolanita & Tri Yuniningsih, *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 12.

program ini sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* dan sejauh mana dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Desa Jangkrikan.

Selain daripada tujuan PKH yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, kewajiban dari keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan peraturan ini dibentuk demi kemaslahatan masyarakat.

Meskipun tujuan PKH adalah mulia, keberhasilan sebuah program sosial tidak hanya tergantung pada regulasi peraturan semata. Konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana program tersebut diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam mengajarkan bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak merugikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Dalam selaras dengan Program Keluarga Harapan, penekanan pada konsep *Maslahah Mursalah* menjadi sangat relevan. Program ini harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi keluarga miskin dan rentan serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Konsep ini mengingatkan bahwa implementasi kebijakan sosial harus

mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, terutama dalam hal peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Namun, dalam menjalankan sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya, kebijakan sosial harus mampu mengidentifikasi keluarga miskin secara akurat, menentukan parameter kesejahteraan yang dapat diukur, serta menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan program. Menambahkan aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Melalui latar belakang ini, penelitian yang lebih mendalam tentang efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menganalisis sejauh mana program implementasi ini mencapai konsep Masalah Mursalah, mengatasi permasalahan kemiskinan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan memahami hubungan antara konsep hukum Islam, kebijakan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam meningkatkan efektivitas program-program serupa di masa depan.

Dengan menggali lebih dalam mengenai masalah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru

tentang sejauh mana peraturan ini mencapai tujuan sosialnya dan bagaimana bisa lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun akan merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo?
2. Sejauh mana konsep *Maslāhah Murşālah* dalam penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kajian skripsi ini, Adapun tujuannya adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Secara Umum  
Menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.



b. Secara Khusus

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.
2. Menganalisis sejauh mana konsep Masalah Mursalah dalam penerapan hukum Islam terintegrasi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektifitas program dalam mengatasi masalah kemiskinan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam tercermin dalam kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur terkait program bantuan sosial dan efektivitas kebijakan pemerintah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik dalam bidang serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian kepustakaan berarti menelaah hasil kajian atau karya saat ini dengan topik yang sama, baik skripsi, tesis, disertasi atau hasil penelitian lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana topik pembahasan telah diteliti dan apa perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan datang.<sup>13</sup> Untuk itu peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penyusun.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Reskiani mansur dalam skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*” Pada studi ini, penyusun memilih masyarakat yang menerima program keluarga harapan sebagai sampel untuk penelitian. Dalam memperoleh informasi, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan

---

<sup>13</sup> Gugun El-Guyani dkk., *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2021), hlm. 8

dokumentasi. Tulisan ini memperlihatkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pallantikang, kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar belum memenuhi standar yang seharusnya. Pihak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pallantikang, kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa penerima manfaat bantuan sosial ini sudah sesuai dengan yang dituju dan tidak pernah mengalami masalah. Akan tetapi, setelah diadakan wawancara oleh peneliti, ditemukan bahwa masih banyak individu dari kelas sosial menengah ke atas yang mendapat manfaat dari program ini. Penyebabnya adalah karena Pendamping kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terkini, merencanakan kegiatan, dan memberikan layanan yang tepat terkait Program Keluarga Harapan.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Imam Azhari pada tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)*”.<sup>15</sup> Penyusun mengambil masyarakat

---

<sup>14</sup> Reskiani Mansur, “*Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)

<sup>15</sup> Imam Azhari, “*Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)*”, Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan (2020)

yang mendapatkan program keluarga harapan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan informasi, penyusun menggunakan metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mencatat bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih tidak sepenuhnya sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram mengatakan bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini telah dipilih dengan tepat dan tidak pernah menghadapi masalah. Namun, hasil wawancara peneliti menunjukkan masih banyak orang dari kalangan masyarakat menengah ke atas yang mendapat manfaat dari program tersebut. Di Kecamatan Tanjung Tiram, program Keluarga Harapan belum berhasil dalam pandangan Imam Al-Mawardi. Dia berpendapat bahwa masalah ini terkait dengan kinerja dua lembaga terkait, yaitu wizarah dan wazir. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram masih belum optimal karena kurangnya pemahaman struktur kelembagaan yang baik tentang tugas dan fungsinya serta kurangnya koordinasi antara Wizarah Tanfidz dan Wazir.

*Ketiga, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Tentang Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Akses Mendapatkan Layanan Pendidikan Pada Masyarakat Miskin*

*Di Desa Sungai Terap Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat*” yang ditulis oleh Meliani Mariam pada tahun 2023.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Desa Sungai Terap, telah terlihat bahwa masih terdapat masalah kemiskinan di antara penduduk desa tersebut. Pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai golongan miskin, disebabkan oleh faktor-faktor yang beragam namun pendidikan menjadi faktor utamanya. Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas warga di Desa Sungai Terap yang tidak mengenyam pendidikan terdiri dari generasi tua berusia 30 tahun ke atas karena pada masa lalu fasilitas pendidikan di desa ini terbatas, khususnya sekolah. Tambahan pula, sebagian besar warga desa tersebut bekerja di kebun sehingga motivasi untuk bersekolah sangatlah rendah. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak melanjutkan pendidikan, dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mengatasi kendala akses pendidikan bagi

---

<sup>16</sup> Meliani Mariam, “Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Tentang Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Akses Mendapatkan Layanan Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Terap Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Skripsi Universitas Jambi (2023)

masyarakat kurang mampu. Dalam program PKH, pendidikan juga menjadi fokus penting. Selain itu, juga bertujuan untuk menemukan hambatan yang muncul saat melaksanakan program PKH di Desa Sungai Terap. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penggunaan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan informasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa program PKH di Desa Sungai Terap berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari fakta bahwa bantuan dari program PKH diberikan kepada warga miskin yang terdaftar di DTKS. Selain itu, anak-anak dalam program PKH juga sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah dan terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan bantuan beasiswa.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Agung Nursufa Imamudin pada tahun 2020 dengan judul “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi Di Desa Tempurejo Kabupaten Jember)*”.<sup>17</sup> Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tempurejo Kabupaten Jember telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun

---

<sup>17</sup> Agung Nursufa Imamudin, “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi Di Desa Tempurejo Kabupaten Jember)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (2020)

2018. Prosesnya meliputi validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penentuan KPM yang berhak menerima bantuan, penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, pendampingan dalam Program Keluarga Harapan, peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat, verifikasi komitmen KPM, serta pemutakhiran data secara berkala. Program Keluarga Harapan terbukti efektif dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi keluarga di Desa Tempurejo. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari keakuratan dalam menetapkan target sasaran program, tujuan program yang jelas, upaya sosialisasi yang dilakukan, dan dampak positif yang tercapai. Program keluarga harapan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Tempurejo Kabupaten Jember.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*” yang ditulis oleh Daud Risma.<sup>18</sup> Skripsi ini berfokus pada pengaplikasian metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Permensos No 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga

---

<sup>18</sup> Daud Risma, “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020)

Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan berjalan dengan memuaskan, tetapi masih belum mencapai tingkat optimal.

Penelitian penyusun berfokus pada efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan. Penyusun akan menganalisis sejauh mana tujuan program yang telah dicapai dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penyusun juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.<sup>19</sup> Oleh karena itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam tulisan ini peneliti menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

---

<sup>19</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/> diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 21.14



## 1. Teori Efektivitas

Efektif diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang mempunyai makna sukses. Dalam terminologi, efektivitas merujuk pada kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam hal ini, kinerja dianggap baik atau buruk tergantung pada bagaimana tugas tersebut dapat diselesaikan.<sup>20</sup> Disamping itu, tingkat keberhasilan sendiri dapat ditentukan oleh integrasi tujuan dan aktivitas organisasi secara menyeluruh, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya.<sup>21</sup>

Teori efektivitas membahas tentang sejauh mana suatu program, kebijakan, atau tindakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus utama dari teori ini adalah mengukur kesuksesan atau keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), teori efektivitas akan membantu dalam menganalisis apakah implementasi program tersebut berhasil dalam mencapai tujuan utamanya.

## 2. Teori *Maṣlahah Mursālah*

Teori *Maṣlahah Mursālah* adalah konsep hukum Islam yang berkaitan dengan mencari kemaslahatan umum atau

---

<sup>20</sup> Siagian. P. Sondang, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2008), hlm. 152.

<sup>21</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 127-130.

kebaikan bersama. Konsep ini mengandung ide bahwa hukum Islam tidak hanya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam teks-teks suci, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan yang dapat diambil dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam konteks penelitian, teori *Maṣlahah Mursālah* akan membantu dalam menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam tentang kemaslahatan dan keadilan tercermin dalam implementasi Program Keluarga Harapan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data dan menganalisis fenomena implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan konsep *Maṣlahah Mursālah* dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yoni Ardianto, *Memahami Metode Kualitatif, Behind Every Quantity There Must Lie A Quality*, Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999)

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan sebenarnya.<sup>23</sup> Untuk mendukung penelitian, penyusun juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat penerima manfaat PKH, petugas pelaksana, dan tokoh masyarakat. Selain itu, observasi langsung akan dilakukan untuk memahami pelaksanaan program di lapangan.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Kencana, 1994), hlm, 142

## 2) Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen terkait program PKH, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, literatur terkait efektivitas program bantuan sosial, serta literatur tentang konsep Masalah Mursalah dalam hukum Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi adalah sebuah metode penelitian yang terencana dan dilakukan dengan secara sistematis pada keadaan ataupun seluruh fenomena sosial dengan gejala-gejala yang mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek psikis.<sup>24</sup> Observasi langsung dilakukan untuk memantau dan mengamati pelaksanaan program PKH di lapangan, serta mendapatkan wawasan tentang kondisi riil dan interaksi sosial yang terjadi.

### b. Interview

Metode wawancara atau interview mencakup cara yang dipergunakan jika seseorang mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka

---

<sup>24</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2008), hlm. 57

dengan orang tertentu.<sup>25</sup> Wawancara akan dilakukan dengan responden yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, seperti penerima manfaat dan petugas pelaksana. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman tentang program, pelaksanaan, tantangan, dan dampak yang dirasakan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan, dokumen, transkrip buku, surat kabar, majalah notulen rapat dan agenda. Data-data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>26</sup> Dokumen-dokumen seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, laporan pelaksanaan PKH, serta literatur terkait akan dianalisis untuk mendukung pemahaman tentang konteks program dan konsep *Maṣlahah Mursālah*.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik mengenai cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data.<sup>27</sup> Pada penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen akan

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 129

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 129

<sup>27</sup> <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 01.11

dianalisis secara kualitatif. Proses analisis melibatkan pengkodean, kategorisasi, identifikasi pola, dan penarikan kesimpulan dari data yang relevan.

#### 5. Konteks Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, sebagai wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

#### 6. Keabsahan Data

- a. Keabsahan Internal: Keabsahan data akan dijaga dengan melakukan triangulasi data melalui berbagai sumber (wawancara, observasi, studi dokumen).
- b. Keabsahan Eksternal: Keabsahan eksternal akan diperoleh melalui deskripsi detail mengenai konteks penelitian, serta mendekati informan kunci untuk menguji dan memvalidasi hasil penelitian.

#### 7. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, etika penelitian akan dijaga dengan mendapatkan persetujuan dari semua responden yang akan diwawancarai. Identitas responden akan dijaga kerahasiaannya.

#### 8. Tahapan Penelitian

- a. Pengumpulan Data: Melakukan wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait.
- b. Analisis Data: Menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber.

- c. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis data dan menjawab pertanyaan penelitian.
- d. Penulisan Skripsi: Menyusun skripsi dengan mengikuti struktur yang telah ditentukan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan.** Pada bagian ini, akan menguraikan latar belakang penelitian yang membahas mengenai permasalahan kemiskinan dan penerapan konsep masalah mursalah dalam Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, dirumuskan pula pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini. Tujuan dan kegunaan penelitian juga dijelaskan dengan detail, termasuk bagaimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan juga akan diuraikan secara singkat, serta diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bagian ini, akan di jelaskan tentang dua teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori efektivitas program bantuan sosial dan teori konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Bagian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas program bantuan sosial, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan. Selain itu, konsep *maṣlahah mursālah* dalam hukum Islam akan dijelaskan secara rinci, termasuk penerapannya dalam konteks sosial dan ekonomi, serta relevansinya dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan.

BAB III, Kerangka Konseptual. Bagian ini akan membahas tentang gambaran umum Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penyusun akan memberikan gambaran umum tentang PKH, termasuk komponen-komponen program dan sasaran penerima manfaatnya. Selain itu, tahapan pelaksanaan program ini juga akan diuraikan agar pembaca memahami bagaimana PKH dijalankan.

BAB IV: Implementasi Program Keluarga Harapan. Pada bab ini, akan menganalisis secara mendalam tentang efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan dan



integrasi konsep masalah mursalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Penyusun akan menguraikan bagaimana program ini dijalankan di tingkat lokal, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis dampak yang dicapai oleh program ini dalam mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana konsep *maṣlahah mursālah* dalam hukum Islam terintegrasi dalam pelaksanaan PKH dan dampak yang dihasilkan dari integrasi tersebut.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program dan relevansi integrasi konsep masalah mursalah serta merumuskan kesimpulan utama dari penelitian ini dan menyoroti kontribusi penelitian ini dalam bidang akademis dan potensi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jangkrikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Program PKH memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jangkrikan. Bantuan keuangan yang diberikan membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

2. **Peningkatan Akses terhadap Pendidikan**

Bantuan PKH secara positif mempengaruhi akses dan partisipasi dalam pendidikan anak-anak. Adanya dukungan keuangan membantu keluarga penerima manfaat untuk mengatasi hambatan biaya pendidikan.

3. **Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**

Program PKH memberikan peluang pemberdayaan ekonomi di tingkat rumah tangga, membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Jangkrikan.

Bantuan ini dapat diarahkan untuk usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kesejahteraan.

#### 4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesehatan

Dampak positif terlihat dalam peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Bantuan keuangan digunakan untuk biaya kesehatan, mendukung upaya pencegahan dan perawatan.

#### 5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak

Program ini memberikan dampak positif pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak, mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang mengutamakan kelompok rentan.

Slide 7: Analisis Masalah Mursalah dalam Implementasi PKH di Desa Jangkrikan

Pentingnya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Konteks Masalah Mursalah

#### 1. Masalah Mursalah

PKH di Desa Jangkrikan sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena memberikan manfaat sosial bagi keluarga penerima manfaat yang secara signifikan mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

## 2. Kategori Masalah

Program ini dapat dikategorikan dalam masalah daruriah, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

## 3. Kesesuaian dengan Prinsip Islam

Program PKH diakui sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pada keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan sosial.

Analisis terhadap masalah mursalah menunjukkan bahwa PKH di Desa Jangkrikan secara efektif memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan dampak positif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan:

### 1. Optimalisasi Seleksi KPM

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme seleksi dan validasi penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dapat meminimalkan potensi kesalahan.

## 2. Pengawasan dan Monitoring

Diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan distribusi bantuan PKH dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Mekanisme evaluasi berkala dapat membantu mendeteksi potensi permasalahan dan memberikan solusi secara proaktif.

## 3. Edukasi dan Pelatihan Tambahan

Memberikan edukasi dan pelatihan tambahan kepada penerima manfaat dapat meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan periodik yang melibatkan pihak terkait.

## 4. Koordinasi yang Lebih Baik

Peningkatan koordinasi antara perangkat desa, pendamping PKH, dan penerima manfaat dapat meningkatkan efektivitas program. Komunikasi yang baik merupakan kunci untuk kelancaran implementasi program.

## 5. Pemantauan Dampak Jangka Panjang

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memantau dampak jangka panjang Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan perbaikan program di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Program Keluarga Harapan di Desa Jangkrikan dapat terus berkembang, memberikan manfaat maksimal, dan menjadi contoh keberhasilan implementasi program sejenis di berbagai wilayah.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara & Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*, Jakarta, November 2021.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024*, Edisi Tahun 2021.
- Gugun El Guyani dkk., *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, 2021.
- Siagian. P. Sondang, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 2008.
- Sawir Muhammad, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cetakan 1, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ardianto Yoni, *Memahami Metode Kualitatif, Behind Every Quantity There Must Lie A Quality*, Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Kencana, 1994.
- Suhartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosda, 2008.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Cetakan. 1, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Annas Aswar, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Tarigan Jasa Irwan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mangu Gede Sudika Dewa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020
- Rafika Yolanita, Dr. AP. Tri Yuniningsih, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019.
- Dedi Amrizal, dkk. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, Cet. 1, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.



- Hayat Abdul, *Ushul Fiqh: Dasar Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Umar Nyak Mukhsin, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Mursalah)*, Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*.
- Umar H.M Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta; Gaung Persada Press, 2007.
- Toha Andiko, dkk, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.
- Buku Profil Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Tahun 2022
- Pemerintah Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, *Potensi Pertanian Desa Jangkrikan, Pemesdes Jangkrikan 2022*
- Ariskunto Suharismi, *Penelitian Program Pendidikan*, Yogyakarta: Bima Aksara, 1998.
- Rahayu Sri Lestari, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan)*, Bandung: Fokus Media, 2012.
- al-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 761-764, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, PP Lirboyo, 2008.

## **Peraturan:**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/Ot.02.01/1/2020, *Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020*. Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

## **Skripsi:**

Reskiani Mansur, *Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)

Imam Azhari, *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)*, Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan (2020)

Meliani Mariam, *Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Tentang Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Akses Mendapatkan Layanan Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Terap Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Skripsi Universitas Jambi (2023)

- Agung Nursufa Imamudin, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi Di Desa Tempurejo Kabupaten Jember)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (2020)
- Daud Rismana, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020)
- Rizki Rigeras Aldzuhri D, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 2019*, Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.
- Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*”, Skripsi, Prodi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2020.
- Nafi Gernia Grasstama, *Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

**Jurnal:**

Laga Priseptian, Wiwin Priana Primadana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan*, Jurnal Forum Ekonomi, 24 Januari 2022.

Rafika Yolanita & Tri Yuniningsih, *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2020.

Urika Tri Astari, *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penggulangan Kemiskinan di Kecamatan Pandak Bantul*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Karangmalang, Yogyakarta Kementerian Sosial RI, Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2018.

Hendri Hermawan Adinugraha, *Masalah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4. No. 1, Tahun 2018.

Luh Dita Darmayanti, Surya Dewi Rustariyuni, *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap AHH Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8 No 2 Juli 2019

Nuraida, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, Jurnal Wpaj Vol. 1 Issue 2, 2019.

**Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Bapak Humam Fauyi, Sekretaris Perangkat Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil.

Wawancara dengan Bapak Rizki Eka Prasetya, pendamping PKH di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil.

Wawancara dengan Ibu Tri Sumarni dan Ibu Rojaiyah selaku ketua anggota PKH di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil

**Website:**

<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

<https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/12/89/1/kepil.html>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/125017369/pendapatan-per-kapita-fungsi-komponen-dan-cara-menghitung?page=all>

<https://dinsos.kalbarprov.go.id/mekanisme-pelaksanaan-pogram-keluarga-harapan/>

<https://quran.nu.or.id/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA